

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN INTERNAL DOSEN**  
**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**



**TINJAUAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA**  
**DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UU**  
**NO. 6 TAHUN 2014**

**Tim Peneliti:**

**Andrianto Prabowo, SH, M.Si., MH.**  
**Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M.Hum.**  
**Bayu Agung Mahendra**  
**Alfa Wahyu Farentha**

*Dibiayai oleh:*

*Universitas Bojonegoro*

*Periode 1 Tahun Anggaran 2023/2024*

**Nomor Kontrak:**

**009 / LPPM-LIT / UB / X / 2023**

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Tinjauan Hukum Tentang Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014
2. **Ketua Peneliti**
  - a. Nama Peneliti : Andrianto Prabowo, SH, M.Si., MH.
  - b. NIDN : 07 1110 66 02
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : [andri.bjn@gmail.com](mailto:andri.bjn@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
3. **Anggota Peneliti 1**
  - a. Nama Dosen : Dr. Tri Astuti H., S.H., M.M., M.Hum.
  - b. NIDN : 07 120163 03
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : [mas..nanin.trias@gmail.com](mailto:mas..nanin.trias@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
- Anggota Peneliti 2**
  - a. Nama Mahasiswa : Bayu Agung Mahendra
  - b. NIM : 20.74201.1.015
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : -
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
- Anggota Peneliti 3**
  - a. Nama Mahasiswa : Alfa Wahyu Farentha
  - b. NIM : 20.74201.1.008
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : -
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
4. Jangka Waktu Penelitian : 1 Semester (6 Bulan)
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp. 3,000,000,00

Bojonegoro, 20 November 2023

**Mengetahui,**

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

**Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.**  
NIDN 07 2108 8601

**Andrianto Prabowo, SH, M.Si., MH.**  
NIDN. 07 1110 6602

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyusun proposal penelitian sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui hibah internal Dosen, penelitian ini dilakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014”. Tentunya, penulisan proposal penelitian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Suyitno Bojonegoro dan Universitas Bojonegoro

Bojonegoro, 20 September 2023

Penulis,

**Andrianto Prabowo, SH, M.Si., MH.**  
NIDN. 07 1110 66 02

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori.....	6
2.2. Penelitian Terdahulu .....	15
2.3. Kerangka Konsep Penelitian.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	17
3.2. Lokasi Penelitian .....	17
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	17
3.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	18
3.5. Analisis Data.....	18
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil .....	19
4.2. Pembahasan .....	23
<b>BAB V TARGET LUARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	30
5.2 Saran.....	30
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	15
--------------------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian .....	16
---	----

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melihat pentingnya sistem pemerintahan desa yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan yang melihat dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang menjadi subjek penelitian, data dalam penelitian ini adalah data skunder berupa undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum pemerintahan desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menegaskan kemitraan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab atas pemerintahan dan pembangunan, sedangkan BPD berperan dalam menyusun peraturan desa, menghimpun aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa. UU Desa dan regulasi terkait mengatur peran dan kewenangan keduanya untuk mencegah konflik. Kerjasama ini diatur dalam Peraturan Desa untuk memastikan efektivitas tugas dan mencegah konflik. BPD juga terlibat dalam pengelolaan dana desa dan demokrasi, memberikan kontribusi penting dalam pembangunan desa secara holistik dan transparan.

**Kata Kunci: undang-undang tentang desa, kepala desa, badan permusyawaratan desa**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan Desa di Indonesia sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Anwar, 2015). Pada Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Hanifah, 2020).

Maka disusunlah Pada Pasal 1 Angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” bahwa Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri Kepentingan masyarakat desa setempat dan urusan dari pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Deswimar, 2014). Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini membuat desa mulai mendapatkan kedudukan yang semakin jelas (Supriadi, 2015). UU ini menjadi sebuah harapan baru khususnya bagi desa untuk mewujudkan suatu kemandirian desa dan pertumbuhan desa di seluruh Republik Indonesia, dan menjadi sebuah acuan jelas guna menjalankan roda dari pemerintahan dan pembangunan pada tingkat yang paling bawah (Sholahudin *et.,al* 2017). Dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 ini membuat desa semakin mandiri, salah satunya untuk Perdes yang telah melalui proses pembahasan dan disepakati oleh BPD dan ditetapkan oleh Kepala Desa. Saputra, R. A., & Labib (Muttaqin, 2023).

Berdasarkan pada pembangunan di desa yang memiliki tahapan identifikasi kebutuhan dalam melakukan pemetaan potensi serta pertimbangan prioritas dalam pembangunan desa baik dalam kurun waktu singkat maupun 5 tahun kedepan (Rowa *et., al*, 2022). UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai desa memberi wewenang kepada pemerintah desa dalam membangun

wilayahnya sendiri yang disesuaikan dengan visi serta misi (Supriadi, 2015). Prinsipnya adalah pembangunan yang dilakukan di desa harus digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pemerintahan desa (Garis, 2017). Kepala desa serta BPD adalah rekan kerja yang bernaung dalam lembaga desa di mana bila tidak terdapat harmonisasi yang baik diantara keduanya maka dapat menyebabkan ketidak serasian pendapat dan saling menjatuhkan dan tidak ada keputusan yang dapat diambil (Rowa *et. al*, 2022). Hal tersebut berdampak pada pembangunan desa yang melambat dikarenakan pada perencanaan serta pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Maka dibutuhkan hubungan serasi antara kepala desa dengan BPD sehingga dapat menciptakan program yang mendukung kepentingan warga desa (Rowa *et. al*, 2022).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Rafiq & Asrizal, 2020). Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Kahfi, 2022). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa ketika telah mendapat kesepakatan bersama (Anjasmara & Achmad, 2018).

BPD serta kepala desa mempunyai pemikiran serta pemahaman yang serasi pada pelaksanaan pemerintahan di desa dan sesuai dengan harapan warga desa. Berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dapat dinyatakan harmonisasi merupakan pelengkap dari hubungan kerja, sehingga pada penyusunan rancangan aturan dapat dilakukan secara bersama-sama namun berprinsip rancangan aturan wajib mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai mitra yang ditentukan. (Rowa *et. al*, 2022). Dengan adanya suatu penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui pembentukan Perdes berdasarkan peraturan perundang-undangan, Untuk mengetahui pelaksanaan hubungan kerja antara BPD dan Kepala Desa dalam pembentukan Perdes. Adanya hubungan kerjasama antara

BPD dengan kepala desa, artinya kepala desa dan BPD harus bersinergi merumuskan Perdes (Saputra & Muttaqin, 2023). Kedua belah pihak berhak mengajukan Ranperdes, membahas Ranperdes, dan merumuskan Perdes, yang kemudian menjadi perundang-undangan atau disebut Perdes yang disusun oleh BPD dan kepala desa dimana peraturan tersebut tertuang pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan. Dalam konteks sistem Indonesia terdiri atas pedesaan, Jika dibandingkan jumlah Kabupaten atau Kota dengan desa, jumlah desa lebih besar daripada kabupaten atau kota (Kogoya & Laoh, 2015).

Dalam konteks ini, pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten (Rachman, 2022). Demi menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka dibentuklah peraturan desa (Yasa *et. al*, 2021). Peraturan desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan proses pemerintahan di desa, maka dalam perumusan peraturan desa dibutuhkan kerja sama antara Kepala Desa (Ramadana, 2013). Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja (Hanum, 2017). Masing-masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan (dinamika) itu berasal (Hasbullah, 2019). Artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam perumusan serta penetapan peraturan desa (Bebhe, 2022).

BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan peraturan desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa (Rumkel *et. al*, 2020). Selain itu, BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa (Sudiarta, 2017). Mengingat bahwa BPD dan Kepala desa kedudukannya setara maka antara BPD dan kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses perumusan kebijakan desa yang merupakan perwujudan dari peraturan desa (Ongo *et. al*, 2021). Agar Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik maka hal pokok yang harus diperhatikan adalah dengan melihat hubungan serta kinerja Kepala desa

selaku Kepala Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi dari warga Desa (Roza & Arliman, 2017).

Pada prinsipnya BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa, BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa (Makalaw, 2023). BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa (Mangoto, 2016).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk mengetahui permasalahan tentang hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilakukan secara normatif maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
2. Bagaimana pola yang terbentuk pada hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (PBD).

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini berharap dapat menjelaskan antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pola yang terbentuk pada hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui informasi factual dan actual kepada masyarakat tentang hubungan kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola yang terbentuk pada hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3. Manfaat Universitas

Untuk meningkatkan kualitas Universitas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014**

Pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah dalam hal, Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan (Anwar, 2015). Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa (Roza & Arliman, 2017). Kepala Desa mengajukan dan memusyawarahkan dengan BPD tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBDes), Kepala Desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik Desa (Anwar, 2015).

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi bukan dalam bentuk dominasi (Anwar, 2015). Untuk mengetahui pola hubungan tersebut dapat dilihat dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa (Kumalasari & Riharjo, 2016). Oleh karena itu antara Kepala Desa dan BPD harus memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dan sejalan agar Pemerintahan Desa dapat berjalan secara efektif dan demokratis untuk terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan masyarakat Desa (Anwar, 2015).

Kendala dan hambatan yang sering terjadi dalam penerapan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah adanya perbedaan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan Desa yakni Kepala Desa harus berkonsultasi dengan BPD (Arham, 2022). Kendala yang lain adalah adanya tarik ulur kewenangan antara Kepala

Desa dan BPD dalam melaksanakan Pemerintahan Desa karena Kepala Desa dan BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan (Anwar, 2015). Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya harus berdasarakan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat Desa (Yuhandra, 2016).

Struktur Pemerintahan Desa agar secepatnya di sesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, agar Pemerintahan Desa dapat berjalan secara Demokratis, Transparan dan Akuntabel (Hasjimzoem, 2014). Untuk menghindari adanya hambatan dalam hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD maka diperlukan persmaan Visi, Misi dan program dalam menjalankan Pemerintahan Desa serta Penghasilan, tunjangan dan operasional Kepala Desa dan BPD agar disetarakan jangan terjadi perbedaan (Arham, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah di luar Kota yang merupakan kesatuan (Sugiman, 2018). Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “swadesi” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom (Hasjimzoem, 2014). Desa sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh suatu masyarakat kecil yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas, serta memiliki ketergantungan yang erat dalam kehidupan sehari-hari, Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta pembangunan Desa. (Dollu & Tokan, 2020).

Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan wewenang desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat serta dalam mengurus pemerintahan dan pembangunan Desa menjadi pijakan terarah bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat (Hariri, 2020). Selain itu, beberapa peraturan pelaksanaan lainnya juga turut mengatur tentang Desa, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tentang Nomor 900/5356/SJ Nomor 959/KMK.07/2015 Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Dan Penggunaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, dan Pembubaran Desa, dan sebagainya (Roza & Arliman, 2017). Selain itu, konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sangat jelas memberikan pengakuan terhadap hak Desa sebagai kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Timotius, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkandung Asas rekognisi dan subsidiaritas, yang diharapkan dapat mendorong pemerintahan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pengelolaan sumber daya dan potensi lokal yang dimilikinya, Melalui asas ini arah kebijakan dan pembangunan Desa tidak lagi ditentukan pemerintah di atasnya (Sape'i, 2021). Desa tidak lagi menjadi subordinate dan dapat menjalankan pemerintahannya, merencanakan serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya (Salvani, 2022). Dengan demikian pemerintahan desa dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri (Ismail *et. al*, 2016).

Dalam pengertian lain, lahirnya Undang-Undang Desa memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta pemerintahan Desa (Endah, 2019). Stigma yang selama ini menempatkan Desa sebagai daerah miskin, terbelakang dan tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan lambat laun mampu mengejar ketertinggalannya dan menjadikannya ujung tombak pembangunan (Soni, 2023). Sisi lain, didorongnya kemandirian Desa melalui Undang-Undang Desa juga ditujukan untuk mempersiapkan Desa dalam merespon proses demokratisasi, modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang tanpa harus kehilangan jati dirinya Undang-Undang Desa yang menciptakan iklim demokrasi dalam pemerintahan desa diharapkan dapat menggelorakan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan Melalui kewenangan yang diberikan pemerintah dan masyarakat Desa dapat mendesain pembangunan Desa berdasarkan pada kearifan-kearifan lokal (Sape'i, 2021). Selain itu, berbagai kondisi dan potensi yang ada dapat dikembangkan sesuai kebutuhan riil masyarakat dengan mengacu pada keadaan geografis, lingkungan, kelembagaan, nilai-nilai yang dianut serta keyakinan yang dipegang masyarakat desa (Jamaludin, 2015).

## **2. Kepala Desa dan Kedudukannya Berdasarkan Hukum**

Desa dipimpin oleh kepala desa atau akrab kali di sebut lurah. Lurah beserta jajarannya disebut dengan perangkat desa, termasuk didalamnya kepala urusan atau biasa disebut dengan Kaur (Masruri, 2022). Secara eksekutif, lurah beserta jajaran perangkat desa menjalankan pemerintahan desa (Bramantyo & Windradi, 2022). Selain lurah dan perangkat desa, sistem struktur pemerintahan desa diisi pula oleh Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa sebagai wujud kepesertaan masyarakat desa dalam pemerintahan desa (Bihamding, 2019). Wujud nyata dari kepemimpinan dan pemerintahan tersebut tentu saja adalah pembangunan yang dirasakan mampu memudahkan dan mendukung kehidupan masyarakatnya (Bramantyo & Windradi, 2022). Pembangunan hendaknya juga mampu mendukung pertumbuhan manusia di masyarakat tersebut antara lain misalnya pendidikan, penataran, pengembangan teknik tertentu, penyuluhan dan lain sebagainya baik formal maupun non-formal (

Sebagai pimpinan wilayah administratif, tentu Kepala Desa adalah pelaksana dari tiap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kepala Desa melaksanakan peraturan desa, mengayomi warganya dan melaksanakan pelayanan administratif untuk warga masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa di bantu oleh perangkat desa, di beberapa wilayah diakui istilah-istilah lokal untuk perangkat desa ini (Bramantyo & Windradi, 2022). Pada beberapa wilayah ada yang disebut dengan Sekretaris Desa, ada juga istilah lokal yaitu Carik dan lain sebagainya (Qodri, 2020). Terlebih daripada itu, perangkat desa bukan hanya sekretaris desa, ada juga kepala urusan, adapun tersebut adalah Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban, ada kepala urusan kesejahteraan umum dan lain-lain (Arsjad, 2018). Peran Perangkat Desa dilengkapi pula kemudian dari sisi legislatif yaitu badan atau lembaga perwakilan masyarakat (Bramantyo & Windradi, 2022).

Kepala desa sebagai pemimpin eksekutif melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tokoh politik desa, berkewajiban mengunjungi dan mengelilingi masyarakat dari hari ke hari, selalu bersentuhan dan dekat dengan masyarakat. Perangkat Desa seperti carik, jogoboyo (kepala dusun) untuk memberikan ide, pemikiran, usulan kira-kira mirip perannya seperti menteri, dirjen, sekdes, kaur dan kaur (Bramantyo & Windradi, 2022). Kepala Desa atau lurah, memilih dan menetapkan perangkat desanya, namun khusus untuk kepala Dusun, dipilih oleh masyarakat yang tinggal di dusun tersebut (Sugiman, 2018). Kaur dan sekdes dipilih langsung oleh kepala desa yg pemilu kepala desa, sedangkan jika desa itu berdusun maka kepala dusun setara perangkat dipilih oleh rakyat yg berdomisili di wilayah tersebut Lembaga Perwakilan Masyarakat memiliki fungsi anggaran, fungsi pembuatan aturan, monitoring dan evaluasi, LPM mewakili seluruh struktur sosial yang ada di desa, mewakili golongan-golongan, mewakili pemuda, pemudi, kelompok agama, kelompok pedagang, kelompok peternak, pegawai negeri, petani, tokoh adat, guru silat, guru ngaji dan lain-lain (Bramantyo & Windradi, 2022). Kepala Desa menyelenggarakan rapat-rapat untuk mencari solusi atas permasalahan sosial (Kapita *et., al*, 2017). Secara umum permasalahan masyarakat desa adalah aspek-aspek sosial budaya desa misalnya pendapat tokoh-

tokoh, desakan atau tuntutan para pengusaha, sumber daya masyarakat yang relatif masih rendah, minat sekolah pemuda-pemudi yang rendah, serta juga pembangunan manusia termasuk kesusilaan, perjudian, hingga kehamilan diluar pernikahan (Bramantyo & Windradi, 2022).

Kepala Desa hendaknya mampu mengantarkan masyarakat Desa kepada kehidupan yang lebih baik, bukan hanya lebih baik secara lahiriah namun lebih dari itu lebih baik secara batiniah, tenram dan tenang (Atifah, 2023). Anak-anak dapat bersekolah dengan baik, dengan standart mutu pendidikan yang baik seperti amanah undang-undang (Darlis, 2017). Para pemuda mendapat pekerjaan yang layak sebagai bekal meneruskan kehidupan dan cita-cita (Rizqi & Rini, 2015). Kepala Desa berperan bukan hanya sekedar sebagai bagian dari pemerintah yang kebetulan bertugas di Desa tetapi lebih dari itu bertanggung jawab atas kemajuan dan pembangunan Desa. Tentu saja berujung pada strata kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Parameter yang mudah untuk digunakan antara lain adalah, bebas buta huruf, bebas penyakit menular, bersih dan lestari (Bramantyo & Windradi, 2022).

Pemerintah desa selalu menghadapi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Mulai dari pembangunan fisik maupun non fisik (Pangkey, 2016). Kepala desa mengembangkan tugas mental masyarakat desa baik dalam bentuk tugas membangun mental masyarakat desa mau dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan keluarga (Zamili, 2017). Kepala desa adalah sebagai penanggung jawab utama dari bidang pembangunan dibantu oleh lembaga sosial desa. Perencanaan pembangunan di Desa yang paling populer didominasi dengan model partisipatif, yaitu model perencanaan yang memfasilitasi pendapat-pendapat masyarakat dan segala golongan yang dipimpinnya. Masyarakat di wakili oleh Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa, disana mereka turut menghadirkan masalah sekaligus mencari solusinya (Bramantyo, & Windradi, 2022).

### **3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kedudukannya Berdasarkan Hukum**

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) menyatakan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Prihatin, 2016). Berdasarkan Pasal tersebut, BPD telah mengalami pergeseran kedudukan, dimana BPD bukan menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa, sedangkan BPD dikatakan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan Desa (Anwar, 2015). Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD juga mengalami perubahan semenjak diundangkannya UU Desa. Hal tersebut menimbulkan permasalahan, bagaimana pergeseran fungsi pengawasan tersebut mengingat kedudukan BPD yang berada di luar penyelenggara pemerintahan desa? Bagaimana peran BPD khususnya BPD Kunjang sebagai suatu lembaga dalam mengawasi penyelenggara pemerintahan desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan tersebut antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Purnamasari, 2019).

Berkaitan dengan fungsi perwakilan, UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa hanya menyatakan pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Hal ini dapat mengakibatkan kedudukan BPD sebagai suatu lembaga menjadi kabur, apakah BPD diposisikan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa atau sebagai lembaga politik? Bagaimana dengan demokrasi yang dijalankan oleh BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat desa (Sari, 2021).

Pengaturan mengenai desa kemudian diubah kembali dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana desa kembali menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri (Hasjimzoem, 2014). Dalam UU tersebut

dikenal istilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kembali memiliki fungsi legislasif, fungsi pengawasan dan menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat/ instansi berwenang (Purnamasari, 2019). Namun, fungsi utama BPD adalah menetapkan perdes bersama-sama dengan kepala desa. Lahirnya BPD membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara kepala desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan BPD sebagai pemegang kekuasaan legislatif, sehingga kepala desa dengan BPD memiliki kedudukan yang sejajar (Muhtadli *et., al*, 2022).

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), istilah BPDes diubah menjadi BPD. Istilah yang sama tetap digunakan dalam UU Desa (Muhtadli *et., al*, 2022). Hal pokok yang membedakan adalah dalam desa BPD tidak lagi menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD memang memiliki fungsi pemerintahan, tetapi ia berdiri sendiri di luar struktur pemerintahan desa. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada BPD dan sebaliknya BPD tidak bertanggung jawab kepada kepala desa (Effendy, 2017). Pembentukan BPD dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan dan pembuatan keputusan di tingkat desa melalui partisipasi aktif masyarakat. BPD memiliki jumlah anggota 10 (sepuluh) orang, dimana jumlah ini mewakili 5 (lima) dusun yang dibawah oleh Desa Kunjang. Untuk kuota masing-masing per dusun diwakili dari 1 (satu) sampai 3 (tiga) orang dengan salah satu dasarnya pada jumlah penduduk masing-masing dusun, Penentuan anggota BPD Kunjang dilaksanakan dengan cara dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung (Purnamasari, 2019).

Sebelum adanya UU Desa, kedudukan BPD sejajar dengan kepala desa dan bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan BPD tersebut memberikan pengaruh terhadap beberapa hal, yaitu: pertama, fungsi dan kewenangan yang dimiliki BPD hampir sama dengan kepala desa. Kedua, intervensi BPD terhadap kewenangan kepala desa ataupun perangkat desa lain dianggap terlalu besar (Roza & Arliman, 2017). Ketiga, menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan dan dua kekuasaan/dua komando (Kepala Desa dan

BPD) dalam Pemerintahan Desa. Setelah adanya UU Desa kedudukan BPD dengan kepala desa tetap sama akan tetapi BPD berada di luar penyelenggara pemerintahan desa (Purnamasari, 2019). Perubahan aturan tersebut juga merubah pengaruh BPD. Pertama, BPD berkedudukan sebagai mitra bagi pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa). Kedua, tidak ada lagi intervensi BPD terhadap kewenangan kepala desa sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan tidak menimbulkan 2 (dua) kekuasaan/ 2 (dua) komando dalam Pemerintahan Desa (Muhtadli, 2021).

Sebelum UU Desa berlaku, BPD memiliki fungsi legislasi pada tahap inisiasi raperdes, tahap pembahasan raperdes dan menetapkan perdes bersama kepala desa. Hal ini memiliki pengaruh terkait inisiatif dalam membuat konsep raperdes berasal dari Kepala Desa dan BPD (Kosariza et.,al, 2021). Setelah berlakunya UU Desa, BPD tetap memiliki fungsi legislasi pada tahap inisiasi, tahap pembahasan dan menyepakati perdes bersama kepala desa. Akan tetapi terdapat pengecualian fungsi legislasi BPD pada tahap inisiasi, yakni BPD tidak ikut terlibat dalam raperdes tentang pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa dan APBD (Purnamasari, 2019). Akibat dari pengecualian tersebut, hampir seluruh konsep raperdes hanya berasal dari inisiatif kepala desa dan perangkat desa. Selain itu, fungsi legislasi menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dan bukan menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari BPD. Diketahui pula dalam praktik, fungsi legislasi BPD sebatas memberikan kontribusi berupa saran atau pertanyaan terhadap konsep raperdes (Bhakti, 2021).

Setelah berlakunya UU Desa, BPD memiliki fungsi perwakilan dengan konsep demokrasi melalui perwakilan (Muhtadli, 2021). Hal ini mempengaruhi dua hal yaitu: pertama, BPD Kunjang masih dapat dikatakan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa dan kedua, demokrasi yang dianut oleh BPD Kunjang tidak lagi demokrasi langsung, melainkan demokrasi melalui perwakilan masyarakat desa (Purnamasari, 2019). Penasehat bagi penyelenggara pemerintahan desa (kepala desa dan perangkat desa) harus diperhatikan apabila ke

depannya akan dilakukan perubahan atas aturan BPD dalam UU Desa (Rudy, 2022)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu tentang Tinjauan Hukum Tentang Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No .	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1	Khaeril Anwar (2015)	Normatif	Hubungan Kepala Desa dan BPD Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa
2	Galuh Candra Purnamasari (2019)	Normatif	Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014	Pergeseran kedudukan dan fungsi BPD memberikan pengaruh kepada BPD tidak lagi menjadi unsur penyelenggara pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, fungsi pengawasan menjadi fungsi utama dari Badan Permusyawaratan Desa
3	Rizki Yudha Bramantyo, Fitri Windradi Suwarno, Mashuri (2022)	Empiris	Peran Kepala Desa dan BPD	Kepala Desa berperan secara eksekutif melaksanakan setiap peraturan desa yang dirumuskan bersama antara Kepala Desa dengan BPD.

4	Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati (2023)	Normatif	Peraturan Kedudukan Kepala Desa dan BPD	Kepala Desa beserta BPD memiliki wewenang dan kemandirian dari lembaga desa dapat mengatur kehidupan bersama masyarakat melalui instrumen aturan yang dalam bentuk peraturan desa.
5	Josua, Donna, Delasnova (2019)	Normatif	Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014	Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. Kedudukan BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar, dan hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.

*Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2023)*

### 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Berikut merupakan kerangka konseptual penelitian yang akan dilakukan:

**Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi nomatif dengan melakukan pengkajian atau analisis perundang-undangan terkait dengan hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) undang-undang tersebut dikaji secara mendalam. Kemudian diarahkan kepada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran kerja atau hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga hasilnya nanti akan dianalisis secara empiris berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dikarenakan Kabupaten Bojonegoro sudah dapat memenuhi kebutuhan terkait dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan Perundang-undangan ataupun teori-teori yang sesuai dengan tema penelitian, pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Universitas Bojonegoro dengan menggunakan akses pada internet melalui beberapa indeksasi jurnal yang dirasa dapat memenuhi kebutuhan peneliti untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### **3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis normatif yaitu mengkaji terkait peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kondisi yang seharusnya terjadi berdasarkan undang-undang

yang mengatur permasalahan dalam hal ini. Sehingga, populasi dan sampel dalam penelitian ini tidak ditentukan, dengan artian menyesuaikan kebutuhan studi yang dilakukan dalam penelitian ini.

### **3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat

### **3.5 Analisis Data**

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Metode analisis ditentukan berdasarkan tujuan penelitian atau hipotesis yang akan diuji. Bagian ini menjelaskan tentang pemrosesan data dan berbagai metode analisis, termasuk rumus statistik dalam pengujian hipotesis atau teknik lainnya untuk menganalisis penelitian. Teknik analisis data adalah cara dan langkah-langkah sistematis pengolahan data dipaparkan dengan menyesuaikan jenis dan pendekatan penelitian dari masing-masing keilmuan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil**

#### **1. Undang-Undang Tahun 1945**

Berdasarkan pada BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18 menjelaskan bahwa *“Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staatjuga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) ataubersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan”*.

Selanjutnya *“Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende Landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”*

#### **2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Menjelaskan bahwa pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pada Pasal 4, Pengaturan Desa bertujuan *“memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan”*

Pada Pasal 11 menjelaskan bahwa *“Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa. Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk*

*meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”*

*Pada Pasal 27 menjelaskan bahwa “dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: (a) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; (b) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; (c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan (d) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran”*

*Pada Pasal 32 menjelaskan bahwa “(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat mandiri dan tidak memihak; (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa”*

*Bagian Ketujuh Badan Permusyawaratan Desa Pasal 55 menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”. Sedangkan pada Pasal 56 menjelaskan “(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis; (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji; (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat*

*dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”*

### **3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

*Pada Pasal 18 menjelaskan bahwa “(1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan. (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme: (a) Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa, (b) hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa, (c) hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa, (d) keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan, dan (e) para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada bupati/walikota dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama”*

*Pada Pasal 45 menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan: (1) penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan, (2) pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara, (3) pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa, (4) pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa, (5) pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa, (6) pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.”*

## **4.2 Pembahasan**

### **1. Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Hukum yang mengatur pemerintahan desa masih menggunakan konstruksi hukum yang ada sebelumnya. Menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anwar, 2015). Karena ada dua konsep di sini penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pertanyaannya adalah apa yang ia maksud dengan keduanya. Untuk memahami ini, pertama-tama perlu memahami apa yang dimaksud dengan "Desa". Perhatikan pasal 1, angka 1, yang memberikan batasan untuk "Desa".

Desa, juga dikenal sebagai Desa adat atau Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (Sumeru, 2016). Yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Hak asal usul atau hak tradisional adalah dasar yang digunakan, dan ini didasarkan pada upaya masyarakat. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Desa berfungsi sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dengan bantuan perangkat Desa sebagai bagian dari sekretariat, seperti yang dijelaskan dalam rumusan Pasal 1 angka 3 (Sajangbati, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi (Ndraha at al, 2022). Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sisi lain, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan UU Desa, terjadi perubahan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang kepala desa dan BPD, di mana kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Selain itu, UU Desa juga mengatur mekanisme hubungan kerja antara kepala desa dan BPD, termasuk dalam hal pembahasan peraturan desa, perubahan status desa, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberitahuan antara kedua pihak (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hubungan kerja dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga harus bekerja sama dengan BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, serta memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD. Selain itu, kepala desa dan BPD harus melakukan konsultasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hubungan kerja antara kepala desa dan BPD, harus diatur secara jelas dalam Peraturan Desa untuk meminimalisir konflik dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak berjalan dengan baik (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Permendagri No 11 Tahun 2016. Fungsi BPD mencakup pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Anwar, 2015). Sementara itu, tugas BPD meliputi menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Desa, menyelenggarakan musyawarah BPD dan Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyusun usulan rencana biaya operasional BPD, mengelola biaya operasional BPD, mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, serta melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Desa dan BPD harus menjalin hubungan kerja yang melibatkan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi, yang diatur dalam Peraturan Desa untuk meminimalisir konflik (Punu, 2016).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam beberapa pasal yang menegaskan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi antara keduanya. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa. Selain itu, Pasal 11 ayat 1 mengatur bahwa Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa. Pasal 27 huruf c menegaskan bahwa Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD. Selain itu, BPD memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur sebagai mitra Pemerintah Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa, serta merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta menyelenggarakan musyawarah desa. BPD juga dianggap sebagai "parlemen"-nya desa, yang bertugas membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.

Dalam menjalankan tugasnya, BPD diharapkan dapat bersinergi dengan Kepala Desa dan perangkatnya dalam melaksanakan berbagai pembangunan di desa, serta membangun kemitraan yang baik dengan Pemerintah Desa (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang signifikan dalam membantu pemerintah desa dalam pengembangan desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa, serta merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa, yang bertugas membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa (Karnelis, 2023). BPD memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta menyelenggarakan musyawarah desa. Selain itu, BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan (Ariadi, 2019). Dengan demikian, BPD dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun kebijakan, mengelola aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah desa, serta merumuskan arah kebijakan pembangunan desa, sehingga dapat mendukung pengembangan desa secara holistik dan berkelanjutan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan Pemerintahan Desa dan memiliki peran penting dalam sistem Pemerintahan Desa. BPD bekerja sama dengan Kepala Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki beberapa fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dan menyusun perencanaan desa secara keseluruhan. Selain itu, BPD juga berperan dalam membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa. Dengan demikian, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-

nya desa dan merupakan lembaga yang menjadi pengawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

## **2. Pola Yang Terbentuk Pada Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (PBD)**

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan desa. Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Kemitraan antara Kepala Desa dan BPD terlihat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, di mana Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, dan menyusun serta mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan (Wijayanto, 2014). Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan, serta hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa. Pola kemitraan Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan Peraturan Desa adalah sebuah Rancangan Peraturan Desa yang baik harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.

Kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa bekerja sama dengan BPD sesuai Pasal 55 huruf (b) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa, yang dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 . Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, dan menyusun serta mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan.

Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan, serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pola kemitraan Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan Peraturan Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa baik harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD. Kerjasama antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa membutuhkan hal yang demikian, karena anggota lembaga BPD memiliki tingkat kemampuan yang kurang mumpuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BPD, yang mungkin menghambat perkembangan desa. Oleh karena itu, kerjasama antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa harus diatur dengan jelas dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (Ruru, 2021).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. BPD memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). Dalam hal pengelolaan dana desa, BPD dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, termasuk dalam hal penganggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan desa. BPD juga dapat memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat desa secara adil dan merata.

Selain itu, BPD juga dapat berperan dalam memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa dapat lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD sangat penting untuk memastikan pengelolaan

dana desa yang baik dan transparan, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa (Saputra at al, 2019).

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Hukum pemerintahan desa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menggarisbawahi kemitraan, konsultasi, dan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Peran Kepala Desa melibatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan, sementara BPD memiliki fungsi membahas rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. UU Desa dan regulasi terkait mengatur perubahan peran dan kewenangan antara keduanya. Kerjasama ini diatur dalam Peraturan Desa untuk mencegah konflik dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas. BPD juga terlibat dalam pengelolaan dana desa dan penyelenggaraan mekanisme demokrasi di desa, memberikan kontribusi penting dalam pembangunan desa secara holistik dan transparan.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk lebih menguatkan implementasi prinsip kemitraan, konsultasi, dan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam praktik pemerintahan desa. Pentingnya peran BPD dalam membahas rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa harus lebih diperkuat. Dalam hal ini, perlu ditingkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat desa untuk memastikan aspirasi mereka benar-benar tersalurkan. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa oleh BPD dapat diterapkan untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Peraturan Desa juga perlu dikaji dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan dan kebutuhan desa. Dengan demikian, pembenahan dalam pelaksanaan kerjasama antara Kepala Desa dan BPD dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dalam pembangunan desa secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjasmara, S. S., & Achmad, A. (2018). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya. *Res Publica*, 2(3), 317-329.
- Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(2).
- Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).
- Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).
- Arham, A. (2022). *Pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa antara kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Sarude Kecamatan Sarjo (perspektif fikih siyasah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147.
- Arsjad, M. F. (2018). Peranan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa karyamukti kecamatan mootilango kabupaten gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 16-32.
- Atifah, A. W. N. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Bebhe, L. H. L. (2022). *Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Perumusan Peraturan Desa* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
- Bhakti, K. F., & Tinggi, T. D. P. (2021). *Executive Review Terhadap Peraturan Desa Di Kota Batu* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Bihamding, H. (2019). *Perencanaan pembangunan partisipatif desa*. Deepublish.
- Bramantyo, R. Y., & Windradi, F. (2022). Peran Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa. *Transparansi Hukum*, 5(1).
- Darlis, A. (2017). Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Terhadap Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal dan Formal. *Jurnal Tarbiyah*, 24(1).
- Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41-52.
- Dollu, E. B. S., & Tokan, F. B. (2020). Modal Sosial: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat

- Larantuka di Kabupaten Flores Timur. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 59-72.
- Effendy, R. (2017). Memperkuat Fungsi dan Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melalui Advokasi Hak Warga atas Informasi Publik Untuk Membangun Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 51-70.
- Endah, K. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 76-82.
- Endah, K. (2019). Mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan badan usaha milik desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 25-33.
- Garis, R. R. (2017). Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Pada Lima Desa Di Kabupaten Ciamis). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 108-130.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanum, F. (2017). Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Gurah Kabupaten Kediri (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Pasal 35 Tahun 2006). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 1(1).
- Hariri, A. (2020). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253-266.
- Hasbullah, H. (2019). Reposisi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Studi Evaluasi Kebijakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). *Jurnal Yustitia*, 18(1).
- Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika hukum pemerintahan desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 463-476.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 19(2), 323-340.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perdesaan*. Pustaka Setia.
- Kahfi, S. C. L. (2022). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Mangunjaya Kabupaten Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 TENTANG DESA* (Doctoral dissertation, Universitas Andalasa).
- Kapita, F., Kaawoan, J. E., & Lengkong, J. P. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Karnelis, S. (2023). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SIKIJANG KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *JUHANPERAK*, 4(1), 1144-1166.

- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, O. E. (2015). Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di kabupaten lanny jaya-papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(02).
- Kosariza, K., Netty, N., & Yarni, M. (2021). Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 294-301.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Makalaw, J. S. (2023). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(1).
- Mangoto, K. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1160.
- Masruri, A. (2022). *Strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan produktivitas aparatur desa di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Muhtadli, M. (2021). Urgensi Penguatan Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perspektif Demokrasi (Studi Bpd Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan). *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 92-103.
- Muhtadli, M., Wijaya, R., & Septiana, R. (2022). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pada BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 125-139.
- Ndraha, M. I. K., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). PENGUATAN KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD UNTUK MENGHASILKAN PRODUK REGULASI DESA YANG BERKUALITAS DI DESA LOLOZASAI KECAMATAN GIDO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1373-1380.
- Ongo, A., Rajaloe, N. I., Hasan, R., & Yusuf, J. (2021). Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Geocivic*, 4(1).
- Pangkey, D. K. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 161096.
- Prihatin, P. S. (2016). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(2), 123-130.
- Punu, E. J. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi

- Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160494.
- Purnamasari, G. C. (2019). Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 161-174.
- QODRI, M. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Rachman, M. T. (2022). Sosialisasi Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum*, 1(1).
- Rafiq, A., & Asrizal, M. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Jang Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 223-229.
- Ramadana, C. B. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Rizqi, M. N., & Rini, H. S. (2015). Pendidikan Formal dalam Perspektif Sedulur Sikep (Studi Kasus pada Sedulur Sikep Desa Klopoduwur Kabupaten Blora). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 4(2).
- Rowa, E. P., Rusmiwari, S., & Rohman, A. (2022). *Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606-624.
- Rudy, R. (2022). Hukum pemerintahan desa.
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2020). Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Adm J Ilm Adm Publik dan Pambang*.
- Ruru, R. A. (2021). KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA. *LEX CRIMEN*, 10(8).
- Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 3(2).
- Salvani, N. (2022). *Analisis Terhadap Otonomi Desa pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

- Sape'i, Y. R. (2021). Kombinasi Resiprokal Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Pemerintahan Desa Dengan Konsep Pemerintahan Bergaya Wirausaha. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 4(1), 180-200
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5-13.
- Saputra, R. A., & Labib Muttaqin, S. H. (2023). *Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (PERDES) Studi Kasus Di Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sari, T. P. (2021). *Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158-170.
- Sholahudin, U., Wahyudi, M. H., & Hariri, A. (2017). PEMERINTAH DESA PASCA UU NO. 6 TAHUN 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa Di Desa Paciran Kabupaten Lamongan). *CAKRAWALA*, 11(2), 145-155.
- Soni, A. P. (2023). *Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Sudiarta, I. N. (2017). Sinergi Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Di Bidang Pendidikan Di Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2017. *Widya Accarya*, 7(1).
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47-56.
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(2).
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323-344.

- Tumanggor, A., Tambunan, J. R., SE, M., & SIMATUPANG, P. (2021). *Manajemen Pendidikan*. Penerbit K-Media.
- Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40-50.
- Yasa, P. G. P. D., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sari Amertha Sudha Sidakarya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 115-120.
- Yuhandra, E. (2016). Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 61-76.
- Zamili, H. H. (2017). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016* (Doctoral dissertation, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

## Surat Dekan



UNIVERSITAS BOJONEGORO (UNIGORO)  
FAKULTAS HUKUM  
Status Terakreditasi "B" Program S-1, SK. BAN-PT No. 1021/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/II/2021  
Tanggal 23 Februari 2023

Sekretariat | Kampus UNIGORO, Jl. Lettu Buyatno No. 2 BOJONEGORO

Nomor : 307 / F.1 / FH-UB / IX / 2023  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : **Permohonan Pengajuan Dana Penelitian**

Kepada : Yth. REKTOR UNIVERSITAS BOJONEGORO  
Di - BOJONEGORO

Dengan hormat,  
Menindaklanjuti pengumuman / himbauan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro, bahwa setiap Dosen dilingkungan Universitas Bojonegoro **WAJIB** melaksanakan **Tri Dharma Perguruan Tinggi** yang dapat dilakukan melalui Dana Hibah Internal Universitas Bojonegoro.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mengajukan usulan dana hibah internal dosen, untuk Dosen kami sebagai berikut :

Nama Dosen : Andrianto Prabowo, SH, M.Si., M.H.  
N.I.D.N. : 07 1110 6602  
Jab./Pang./Gol. : Lektor / Penata Madya IIIb  
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Tentang Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, besar harapan kami untuk dapatnya dipertimbangkan, dan atas perhatian serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.



Bojonegoro, 20 September 2023



Tembusan disampaikan Kepada :  
1. Yth. Bapak Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro  
2. Yth. Ketua LPPM UNIGORO Di - Bojonegoro

DEKAN,  
DIDIK WAHJU INDARTA, S.H., Sp.1.  
NIDN. 07 2307 6801

## Bukti Submit



## Gambar Website



## Gambar SINTA

